

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone

Andi Rahmat Nizar Hidayat ^{1,*}; Rabina Yunus ²; A.M Rusli ³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; andirahmatnizarhidayat@gmail.com

*Correspondence : andirahmatnizarhidayat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Fokus penelitian ini akan mengkaji konsep pengawasan yang dikemukakan oleh William H. Newman dalam (Handoko, 2016) yang terdiri dari Penetapan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan Pengambilan Tindakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu mengoptimalkan pengawasan pupuk bersubsidi dengan mengupayakan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi. Hasil (1) Standar pengawasan sudah efektif, tapi masih ada hambatan seperti ketepatan waktu dan harga jual yang berbeda dengan HET. (2) Pemantauan di distributor dan penyalur belum maksimal, menyebabkan penyimpangan. Pemantauan lebih fokus pada pelaporan, membuka peluang penyimpangan. (3) Tindakan yang diambil pemerintah daerah adalah mendorong petani untuk membeli pupuk non-subsidi demi keselamatan tanaman.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the local government's supervision in overcoming the scarcity of subsidized fertilizers in Bone Regency. The focus of this research will examine the concept of supervision proposed by William H. Newman in (Handoko, 2016), which consists of Setting standards of implementation, Determining measurement of activity implementation, and Taking Action. The results of this study indicate that the Bone Regency local government needs to optimize the supervision of subsidized fertilizers by promoting monitoring and self-supervision by subsidized fertilizer users. The results (1) The supervision standards are effective, but there are still obstacles such as timeliness and selling prices that differ from the HET. (2) Monitoring at distributors and retailers is not optimal, leading to deviations. Monitoring focuses more on reporting, opening up opportunities for deviations. (3) The action taken by the local government is to encourage farmers to buy non-subsidized fertilizers for crop safety.

Kata kunci

*Pemerintah Daerah,
Pengawasan, Pupuk
Bersubsidi*

Keywords

*Local Government,
Supervision, Subsidized
Fertilizer*

Pendahuluan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas terlaksana, menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (Rachman, 2009). Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan (Ragimun, 2020). Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu penyimpangan itu terjadi tidak semata karena lemahnya pengawasan. Tetapi penyimpangan dapat terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan tersebut (Anwar & Lubis, 2004)

Menurut Siswanto dalam (Misrah, 2020) mendefinisikan “pengawasan sebagai suatu kegiatan yang tersusun untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik (feedback), mencocokkan aktivitas nyata ukuran yang telah ditentukan sebelumnya dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa tenaga kerja yang telah melaksanakan pekerjaan dengan cara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan”.

Menurut Sukarna dalam (Moelyono, 2017) tujuan pengawasan antara lain : Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak, Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai dan mengupayakan pencegahan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru muncul, Untuk mengetahui penggunaan budget yang telah ditentukan dalam planning tepat pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Bohari dalam (Misrah, 2020) menjelaskan bahwa tujuan utama pengawasan yaitu untuk mengetahui yang salah dan memperbaiki kedepannya dan menuntun seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, Mengamati apa yang seharusnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan tujuan melaporkan penyimpangan atau kendala kepada pimpinan agar dapat ditindak lanjuti.

Menurut (Manullang, 2012) mengartikan” fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Masnun & Astanti, 2020 Fungsi Pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi pengawasan ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian dan proses pelaporan terencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan serta menyampaikan hasil surat/laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan

organisasi atau lembaga yang telah diteliti (Darapalgia , 2022). Adapun menurut William H. Newman dalam (Handoko, 2016) pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut : 1.) Penetapan standar pelaksanaan, 2.) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3.) Pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4.) Perbandingan pelaksanaan, 5.) Pengambilan Tindakan .

Perbedaan pengawasan dengan pengendalian terletak pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut (Nugroho, 2018). Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawasan, pengawasan hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian, jadi pengendalian lebih luas dari pada pengawasan(Sularno , 2017). Tahapan pengawasan Menurut Widodo dalam (Basri, 2021) merupakan strategi pemantauan sama dengan implementasi yaitu menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol,berap besar anggarannya, peralatan yang diperlukan serta jadwal melakukan pengawasan. Menurut Nazir dalam Misrah (Misrah , 2020) subsidi adalah suatu program keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk membiayai kegiatan organisasi atau kegiatan perorangan oleh pemerintah.

Menurut Saiful dalam (Aulia & Nasution, 2022) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontroling terhadap tindakan aparatur pemerintah di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan. Menurut Suparmoko (Suparmoko, 2000), subsidi (money transfer) adalah salah satu program pemerintah yang dikeluarkan dan juga menambah sebagai pajak penghasilan negatif terhadap penerima subsidi. Selanjutnya penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya (Rachman, 2009).

Saat ini di Kabupaten Bone masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar terdapat dua harga pupuk harga subsidi dan non subsidi, panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk ini menimbulkan kelangkaan pupuk serta pengoplosan pupuk subsidi dan non-subsidi. Tak hanya itu juga terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan terhadap wilayah tanggung jawab masing-masing pengecer resmi dan pemalsuan kuota pupuk juga kerap terjadi. Berdasarkan "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (BN No. 26 Tahun 2023) Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah tetapi tidak mendapat subsidi, sedangkan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyerahannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan dilakukan atas dasar pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Harga eceran tertinggi untuk berbagai merek pupuk bersubsidi pada tahun 2023. Pupuk Urea dijual dengan harga Rp. 2.250 per kilogram, sedangkan Pupuk SP-36 dihargai Rp. 2.400 per kilogram. Pupuk ZA tersedia dengan harga Rp. 1.700 per kilogram, dan Pupuk NPK dijual seharga Rp. 2.300 per kilogram. Untuk Pupuk NPK Formula Khusus, harganya adalah Rp. 3.300 per kilogram. Pupuk Organik dapat dibeli dengan harga Rp. 800 per kilogram, dan Pupuk Organik Cair dijual seharga Rp. 20.000 per kilogram. Harga-harga ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun 2023. Sementara itu, harga eceran untuk pupuk non subsidi pada tahun yang sama. Pupuk KCL dihargai Rp. 13.000 per kilogram, Pupuk NPK Phonska Plus dijual seharga Rp. 10.100 per kilogram, dan Pupuk Urea Pril tersedia dengan harga Rp. 7.500 per kilogram. Harga-harga ini merupakan tarif yang diberlakukan oleh kios pengecer pupuk karya muda pada tahun 2023.

Masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh distributor dan kios pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akan menyebabkan petani mendapat harga yang tidak sesuai maka dari itu KPPP (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar tidak terjadi lagi penyimpangan harga pupuk pada petani.

Mekanisme pelaksanaan program pupuk bersubsidi sudah diatur, namun masih banyak persoalan. Masalah yang sering dihadapi petani adalah ketidakmampuan membeli pupuk karena dianggap mahal. Selain itu, masih banyak masalah dalam penentuan harga beli dan masalah tenaga penjual. Petani menganggapnya kurang terjangkau. Tanda-tanda penjualan pupuk di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok), tidak memasang spanduk pengumuman harga, distribusi pupuk tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan di luar batas area distribusi, untuk menyebutkan beberapa aspek. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi di bidang pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk sangat berpengaruh bagi petani untuk menunjang keberhasilan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Meskipun ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dikatakan sudah banyak akan tetapi masih banyak masyarakat yang merasakan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pemberitaan yang di kabarkan di media massa maupun media elektronik lainnya. Pada tahun 2023 sebanyak 94.683 ton pupuk bersubsidi diklaim habis tersalur di 27 kecamatan di Kabupaten Bone Hanya saja kebutuhan petani berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone berdasarkan kebutuhan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 334.326 ton, dari total kelompok tani 6.512. Sedangkan dalam

aturan petani yang berhak menggunakan pupuk subsidi, adalah petani yang lahan pertaniannya maksimal 2 hektar. Banyak petani di Kabupaten Bone khawatir gagal panen lantaran kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. kondisi ini menjadi ironi, terutama karena harga pupuk non subsidi di pasaran sangat tinggi dan tak mungkin dijangkau petani. Jika terpaksa dibeli, maka hampir pasti petani merugi karena tidak sebanding dengan harga jual gabah. Kelangkaan pupuk subsidi ini terjadi lantaran permintaan di tingkat petani cukup tinggi. Sementara kuota yang tersedia terbatas.

Peraturan mengenai penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat pusat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta Pengawasan dari tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan pengawasan dari tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kewenangannya dan melaporkannya dengan tembusan kepada produsen penganggungjawab wilayah. Dalam penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi terdapat pula oknum – oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut.

Penelitian terdahulu memberikan landasan yang kuat dalam penyusunan artikel ilmiah ini. (Linelejan , 2020) dimana dalam penelitiannya ini membahas Dalam tahapan perencanaan penyaluran pupuk dalam pengimplementasiannya belum tercapai dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan yang terkendala pada pelaporan yang minim. Sementara itu (Mulyani, 2019) dimana dalam penelitiannya ini membahas Pengawasan Pupuk Bersubsidi masih belum terlaksana dengan baik. pihak KP3 memang memiliki standar yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan pengawasan tapi pada eksekusi lapangan standar tersebut tidak terlaksana dengan baik. Penelitian oleh (Herlambang, 2023) mengenai optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Pembentukan lembaga pengawasan internal menyoroti dalam hal pengawasan pengadaan dan pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional harus bersifat penegakan hukum, pembentukan hukum dalam hal pemberian sanksi hukum sehingga penyelewengan bisa diatasi. Disisi lain, penelitian oleh (Darapalgia , 2022) di Kota Padang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim KP3 dan Dinas Pertanian belum cukup optimal. Dimana pada beberapa kriteria masih belum memenuhi standar. Terakhir (Masnun & Astanti, 2020) Menemukan bahwa Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi KPPP sebagai wadah koordinasi masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengaturan.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa pengawasan pupuk bersubsidi yang sudah diterapkan di masyarakat belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone yang bertujuan untuk menilai

sejauh mana pengawasan pemerintah daerah dalam mengupayakan pupuk bersubsidi bisa di terima oleh masyarakat petani sehingga kelangkaan pupuk yang terjadi bisa teratasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori menurut William H. Newman yang dikutip dalam (Handoko, 2016) yakni 1.Penetapan Standar Pelaksanaan, 2.Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, dan 3.Pengambilan Tindakan. Manfaat dari penelitian ini secara akademik diharapkan dapat sebagai sumbangan yang bermanfaat agar perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengawasan pemerintahan daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dan diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas permasalahan yang sama. Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone dan menjadi sumber informasi serta referensi bagi masyarakat dan pembaca.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan (Moleong, 2012) Kabupaten Bone ditetapkan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian ini yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti kesesuaian dengan topik penelitian, ketersediaan sumber informasi atau data, dan aksesibilitas. Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode, yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data utama atau primer diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dan pencatatan dokumen yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data tambahan atau sekunder diperoleh dari sumber sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber informasi media massa. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Staff Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bone, Sekretaris Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kahu, Admin Distributor di Kecamatan Kahu, Admin Pengecer Pupuk Bersubsidi (di Wilayah Kecamatan Kahu), dan Ketua Kelompok Tani Mulamenre (di Wilayah Kecamatan Kahu). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah tipe analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1984). Model ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: a) Reduksi data merupakan proses pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang rumit menjadi format yang lebih sederhana serta mudah dikelola dan dipahami; b) Penyajian data adalah proses pengaturan data ke dalam format yang mudah diinterpretasikan dan dipahami, seperti dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi; c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah untuk menarik simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data.

Hasil dan Pembahasan

A. Penetapan Standar Pelaksanaan.

Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil, Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Menurut William H. Newman dalam Indikator Pengawasan bahwa bentuk standar yang lebih khusus dalam rangka penyediaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi harus di sertai dengan penetapan standar atau perencanaan yang terstruktur.

1. Standar-Standar Fisik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan bersama beberapa informan terkait dengan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan Pupuk Bersubisi di Kabupaten Bone Sasaran dari penyusunan RDKK pada dasarnya untuk mendukung kelancaran pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan yang didasarkan pada standar pengawasan Pupuk Bersubsidi terhadap penetapan standar yaitu jumlah pupuk yang di salurkan oleh Dinas harus mampu memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi.

Demikian juga dengan peran penyuluh dalam pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi, penyuluh berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan RDKK, sehingga RDKK yang disusun lebih realistis dan mencerminkan kebutuhan riil petani. Penyuluh membantu para petani untuk menganalisis dan menafsirkan kebutuhan kelompok, kebutuhan kelompok, sehingga petani dapat membuat perkiraan ke depan dan memperkecil permasalahan yang dihadapi.

Peran utama tersebut adalah Menyusun Dalam hal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, peran kelompok tani sangat vital. Peran utama tersebut adalah Menyusun kebutuhan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Ketua Kelompoktani dengan menggunakan form RDKK dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dengan adanya musyawarah kelompok diharapkan penentuan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan riil kelompok, sehingga jumlah pupuk yang diterima petani memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.

Masalah kelangkaan pupuk di lapangan lebih disebabkan oleh ketidak tepatan petani dan kelompoknya dalam RDKK. Oleh karena itu kekompakan dan partisipasi aktif anggota kelompok tani dalam rapat penyusunan RDKK sangat menentukan. Demikian juga peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam mendampingi kelompok tani pada saat penyusunan RDKK. Belum membudayanya petani dalam wadah kelompok tani untuk melakukan penyusunan RDKK sesuai dengan agenda yang telah ditentukan menyebabkan rendahnya akurasi RDKK yang disusun. Akibat akurasi yang rendah dalam penyusunan RDKK ini menyebabkan

ketidaktepatan dalam penyalurannya, sehingga kelangkaan pupuk di tingkat petani bisa saja terjadi.

Menurut informasi dari Ketua Kelompok Tani Mulamenre melalui wawancara dengan penulis yakni:

"... Kerap kali terjadi dimana RDKK yang telah disusun Bersama penyuluh pertanian itu tidak sesuai dengan alokasi pupuk yang kami terima dan tidak memenuhi kebutuhan pupuk semua kelompok tani ... (Wawancara dengan A 23 Januari 2024).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh Sekretaris Penyuluh Pertanian Lapangan ketika diberikan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan antara RDKK dengan Alokasi pupuk bersubsidi yang sampai kepada petani, jawabannya adalah sebagai berikut:

"Memang kami menampung segala kebutuhan yang di inginkan oleh para petani akan tetapi kami juga telah memberitahukan bahwa luas lahan yang disubsidikan oleh pemerintah yaitu 2 hektar saja dan kami hanya sebagai penghubung yang nantinya akan kami berikan kepada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten bone ." (Wawancara dengan SU 25 Januari 2024).

Berikut data jumlah Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone.

Tabel 1. Jumlah Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone.

Kecamatan	Jumlah petani	Urea (Kg)	SP-36 (Kg)	NPK Phonska (Kg)	ZA (Kg)	Organik (Kg)	Organik cair (Kg)
Bontocani	3.184	898.330		979.993			
Kahu	9.520	4.593.356	7.219	5.519.312		8.756.940	14.450
Kajuara	7.219	3.431.949	83,65	6.134.498		806.575	
Salomekko	4295	2.898.314		2.269.016		2.182.595	
Tonra	3127	1.359.521		1.655.803		3.109.925	
Libureng	7003	3.721.084		4.329.227	7.004		
Mare	7269	3.880.050		5.275.778		9.183.060	
Sibulue	6020	2.858.791		3.692.223		6.614.675	
Barebbo	5878	3.840.270		4.137.051		226.650	
Cina	5989	2.921.520		3.668.245		6.615.320	791
Ponre	4069	2.460.632		3.153.493		5.358.654	1.019
Lappariaja	4862	2.357.812		3.364.672		5.330.941	273.085
Lamuru	4431	1.635.177		3.398.887	4.070	4.514.810	30.463
Ulaweng	5395	3.595.192		5.185.500		7.376.250	
Palakka	5928	3.059.177		3.985.449		6.068.230	5
Awangpone	7197	3.601.044		4.217.291		5.082.489	
Tellu siattinge	8877	5.845.026		7.260.270	43.325	12.000.509	5.882

Ajangale	8288	8.932.356	156.120	9.641.556	156.120	3.157.574	2.679
Dua Boccoe	8616	7.663.347		7.916.639		14.551.620	
Cenrana	4935	2.936.714		4.379.655		7.173.542	500
Tanete riattang	1610	919.491		877.840		737.123	305
TR. Barat	2361	1.410.504		1.614.074		3.026.570	60
TR. Timur	2370	1.305.177		1.187.737			
Amali	7604	5.983.339		7.354.417		11.539.100	
Tellu limpoe	3062	1.080.884		2.503.244		3.226.160	
Bengo	6489	2.857.087		3.691.503		8.231.632	14
Patimpeng	4579	2.209.183		3.054.722	51.384		13
Jumlah	150.177	88.255.267	163.339	110.448.095	261.867	134.870.944	1.250,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2023

Berdasarkan wawancara dengan Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone menjelaskan bahwa mengenai penetapan Standar Pengawasan Pupuk Bersubsidi seperti ketentuan harga sudah di tentukan dari provinsi hanya saja bisa berubah di setiap penambahan biaya transformasinya ke suatu daerah, akan tetapi masalah Alokasi penyaluran pupuk bukan menjadi kewenangan Dinas karna Pemerintah hanya mengawasi dan membantu para petani memfasilitasinya melainkan tanggung jawab dari penyalur ke pengecer.

Berikut data jumlah Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2023 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone.

Tabel 2. Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2023

Bulan	Jenis Pupuk (Ton)					
	Urea	SP-36	NPK Phonska	ZA	Organik	Organik cair
Januari	3.091,710		2.520,189		134,60	
Februari	6564,135		5346,135	2,50	184,00	
Maret	6310,870	83,65	3803,404		33,00	236,00
April	5966,522		3808,331		38,00	
Mei	7899,395		4991,905		51,00	510,00
Juni	5.203,500		3.710,075		40,00	
Juli	2954,319		1761,957		13,00	360,00
Agustus	2035,870		1220,149	40,00	62,00	
September	4045,969		1670,965	135,00	37,00	84,00
Oktober	4002,076		1465,280		102,00	
November	3901,357		1433,142		80,00	60,00
Desember	6066,070		2572,621		50,15	
Jumlah	58.042,430	83,65	34.304,656	177,50	825,15	1.250,00

Sasaran dari penyusunan RDKK pada dasarnya untuk mendukung kelancaran pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan yang didasarkan pada standar pengawasan Pupuk Bersubsidi terhadap penetapan standar yaitu jumlah pupuk yang di salurkan oleh Dinas harus mampu memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi. Sama seperti penelitian sebelumnya (Darapalgia , 2022) yang menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi agar dapat mencukupi luas lahan pertanian. Dan juga stok yang diberikan kepada kios tidak disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani, belum bisa dikatakan cukup karena belum Namun pada kenyataannya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di katakan belum optimal karna tidak sesuai dengan jumlah permintaan petani dalam RDKK dengan Alokasi pupuk bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk Standar Ketepatan Harga yaitu Harga yang telah di tetapkan dari pemerintah harus sesuai dengan yang di terima petani di Kabupaten Bone yang di dasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Berikut perbandingan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dengan harga pupuk di pengecer resmi.

Tabel 3. Perbandingan Harga Perzak Pupuk Bersubsidi tahun 2023

Jenis Pupuk	Harga		
	(Rp/Kg)	(Rp/zak)	(Rp/zak)
UREA	2.250	112.500(50 kg)	125.000(50 kg)
SP-36	2.400	120.000(50 kg)	140.000(50 kg)
ZA	1.700	85.000(50 kg)	110.000(50 kg)
NPK	2.300	115.000(50 kg)	125.000(50 kg)
ORGANIK	800	32.000(40 kg)	40.000(40 kg)
ORGANIK CAIR	20.000	500.000(25 kg)	560.000(25 kg)

Sumber: Hasil observasi di pengecer pupuk resmi, 2023

Dari tabel 3 di atas dapat di ketahui bahwa harga pembelian pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi. perbedaan harga pembelian dengan HET disebabkan karena adanya biaya transportasi yang di bebaskan kepada Petani. Petani tidak mengetahui tentang aturan HET sehingga menyebabkan petani menerima berapapun harga yang ditetapkan di kios sehingga kenaikan harga dianggap sebagai hal yang wajar khususnya jika terjadi kondisi-kondidi tertentu seperti kelangkaan pupuk.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi belum bisa dikatakan efektif karena harga pupuk yang dijual ke petani itu melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) ini di sebabkan oleh biaya transportasi angkutan pupuk untuk sampai ke daerah masing-masing. Semakin jauh tempat atau daerah penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone maka semakin tinggi pula harga pupuk bersubsidi. Maka dapat di katakan bahwa standar harga belum efektif dan harus di lakukan tindak lanjutan

dari permasalahan tersebut. Untuk Standar Waktu yaitu sebagai bentuk tindakan mengerjakan apa yang seharusnya di kerjakan sesuai dengan standar waktu yang telah di tentukan dan berpatokan pada masa penanaman sehingga tidak terjadi keterlambatan masa panen.

2. Standar-Standar Waktu

Standar waktu meliputi kecepatan produksi serta ketepatan waktu suatu pekerjaan diselesaikan. Di Kabupaten Bone pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone masih belum efektif karena masih sering di temukan keterlambatan penyaluran.

Menurut informasi dari Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Bone melalui wawancara dengan Penulis yaitu:

"... PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggungjawab atas pengadaan pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan khusus pada puncak musim tanam yaitu bulan November- bulan Januari sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani akan tetapi ada berbagai kendala seperti cuaca atau hal lain sehingga pupuk lambat sampai ke daerah... (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).

Hal ini biasanya disebabkan karena cuaca atau kendala lain seperti pengecer belum membayar ke penyalur dan sebaliknya sehingga pupuk terlambat sampai di daerah. melihat dari manfaat pupuk bersubsidi ini bagi petani yang sangat besar, maka perlu keseriusan semua pihak melaksanakan perannya untuk mendorong tercapainya kesejahteraan petani. Dampak langsung dari subsidi pupuk ini adalah meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan. Dengan adanya subsidi pupuk petani diharapkan petani mampu melakukan pemupukan sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, sehingga tanaman mampu berproduksi sesuai potensi yang dimilikinya.

3. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Terdapat beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan : berapa kali (how often) pelaksanaan harusnya di ukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan? Dalam bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone? Siapa (who) yang akan terlibat manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para stakeholder yang terlibat didalam pengawasan pupuk bersubsidi.

Dengan keberadaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan penyalur di Lini IV belum dapat dilakukan

secara maksimal sehingga masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi maka penyimpangan tersebut akan tetap terjadi di masa mendatang.

Salah satu bentuk perbaikannya adalah dengan mengupayakan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani dan/atau kelompok tani. Untuk itu sistem distribusi pupuk bersubsidi harus benar-benar diupayakan secara tertutup, direncanakan/diusulkan oleh petani dan/atau kelompok tani dan disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengusulkan melalui alat kontrol berupa RDKK. Sistem pemantauan transaksi yang dibangun harus mampu meminimumkan penyimpangan.

4. Berapa Kali (How Often) Pelaksanaan Seharusnya Diukur

Dalam arti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa kali (setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau tahunan). Dalam program pupuk bersubsidi, yang melakukan pengawasan yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Jadwal Petugas Pengawas Pupuk Bersubsidi melakukan pemantauan dilakukan setiap Bulan di Gudang Penyediaan Pupuk maupun ke kios-kios akan tetapi terkait dengan adanya keluhan masyarakat mengenai kelangkaan Pupuk maka Pemerintah Pengawas Pupuk terkadang melakukan observasi biasanya melebihi dari jadwal yaitu lebih dari 2 atau 3 kali dalam satu Bulan.

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dilakukan oleh KPPP Kota Bone, dan pengawasan seharusnya dilaksanakan sesuai pada jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap bulan. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone tidak mengalami kendala dalam kegiatan penyaluran ke kios. Petugas pengawasan pupuk di Kabupaten Bone rutin dilakukan melebihi dari standar yang telah di tentukan sebelumnya khususnya di penampungan pupuk dan kios- kios di suatu daerah dikarenakan adanya laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Staff Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).jawabannya adalah sebagai berikut:

"iya pemantauan stok pupuk di gudang sebenarnya telah terjadwal namun terkait kelangkaan pupuk maka kami rutin dalam melakukan pemantauan stok pupuk kemudian melakukan observasi langsung dengan mendatangi kios-kios untuk melihat kondisi ketersediaan pupuk ini untuk petani sedangkan penyaluran pupuk belum ada tanda-tanda akan datang lagi tetapi kita turun kelapangan secara mendadak sesuai dengan aturan, maka diperlukan instrumen untuk melakukan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. (Wawancara dengan RO 24 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan dengan beberapa informan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan

pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone Maka pemantauan dan pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi biasanya dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). KPPP sebagai wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi pemerintah daerah (Masnun & Astanti, 2020). Sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi Pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan secara terjadwal yaitu setiap satu kali dalam satu bulan, tetapi terkadang pemantauan pengawasan pupuk biasanya dilakukan dua atau tiga kali dalam satu bulan tergantung laporan dari petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Pemantauan biasanya dilakukan di setiap pengecer di suatu daerah dan ke gudang tempat penampungan stok pupuk bersubsidi.

5. Dalam Bentuk Apa (what form)

Untuk mengukur pengawasan sebuah kegiatan, dibutuhkan instrumen atau bentuk pengawasan yang dilakukan. Pengukuran bisa dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Pengawasan dilakukan dengan Dinas mengunjungi kios pengecer untuk mengecek kedatangan pupuk sesuai dengan waktu atau tidak, ketersediaan pupuk apakah kurang atau stok cukup untuk para petani, serta kendala yang ditemui oleh kios dalam menyalurkan pupuk ke petani. Hasil dari monitoring kios tersebut dibuat dalam bentuk laporan bulanan, dan sejauh ini pelaporan dilaksanakan setiap bulan dan tidak mengalami keterlambatan.

Adapun hasil wawancara dengan Staff Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) melalui wawancara dengan Penulis yaitu :

"KP3 Kabupaten Bone juga dapat memberikan sanksi dan teguran karena kami merupakan wadah yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pupuk bersubsidi dengan adanya perjanjian dengan pihak penegak hukum (Polres Bone) maka diharapkan adanya pembinaan ditingkat bawah dan apabila ada pelanggaran yang sifatnya berat, maka KP3 bisa melaporkan ke pihak penegak hukum untuk di tindak dan bisa merekomendasikan ke distributor untuk pemberhentian apabila ada kios yang melanggar". (Wawancara dengan RO 24 Januari 2024).

Selain dalam bentuk pelaporan, KPPP Kabupaten Bone dapat memberikan teguran kepada distributor yang melanggar ketentuan dan distributor juga dapat melakukan pengawasan secara langsung dan dapat menegur pengecer resmi yang melanggar ketentuan.

6. Siapa Yang Akan Terlibat

Maksudnya siapa sajakah yang akan terlibat di dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan ini. KPPP Kabupaten Bone wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone tertuju pada distributor dan kios pengecer pupuk. Tahap pengawasan dilakukan hingga pupuk sampai ke kios, dan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengawasi penyaluran pupuk ke tangan petani.

Menurut informasi dari Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone melalui wawancara dengan Penulis yaitu:

“Dalam melaksanakan tugasnya, KPPP Kabupaten Bone dibantu oleh Penyuluh Pertanian. Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pengecer Resmi kepada KPPP dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan” (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).

Penyuluh pertanian bertugas memberikan informasi dan panduan kepada petani dalam menyusun RDKK, hingga dapat mengajukan permintaan pupuk bersubsidi dan agar tidak terjadi kelebihan permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Pengawasan Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi mengenai pemantauan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemantau pupuk bersubsidi sudah terstruktur / terjadwal yaitu melakukan pemantauan pupuk bersubsidi di setiap kios di suatu daerah dan tempat penampungan pupuk yaitu kisaran satu kali dalam sebulan tetapi dengan adanya laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi maka pemantauan pengawasan pupuk biasanya dilakukan antara dua sampai tiga kali dalam satu bulannya. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian (Mulyani, 2019) yang dimana Dilihat dari melakukan tindakan perbaikan dalam pengawasan pupuk bersubsidi kurang optimal karena belum sesuai dengan peraturan yang ada, dianggap kurang tegas. Namun dalam pengukuran belum berjalan dengan baik. Karena pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone masih kurang dalam ketepatan waktu pengawasan serta dirasa kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ke lapangan.

B. Pengambilan Tindakan

Pengambilan Tindakan ini diperlukan apabila hasil dari tindakan menunjukkan perlunya Tindakan koreksi, Tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

1. Mengubah Standar Semula

Berdasarkan analisa persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi, jika persoalan terjadi karena penetapan standar yang kurang tepat, pelaku pengawasan bisa mengambil tindakan untuk mengubah standar yang ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi terjadi kesalahpahaman dalam Standar Operasionalnya (SOP) yang mengakibatkan pupuk yang dibutuhkan Masyarakat menjadi lambat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut Informasi dari hasil wawancara dengan admin distributor di daerah Kecamatan Kahu mengungkapkan bahwa :

“Terkait dengan permasalahan pembayaran pupuk pada saat pupuk didistribusikan ke kios pengecer, distribusi pupuk dari distributor hingga ke kios menurut SOP nya, pupuk didatangkan

dulu ke kios, setelah pupuk terjual pembayaran dilakukan kios, namun yang terjadi sekarang, pupuk dibayarkan dulu sebelum disalurkan ke kios, karena banyak kios yang telat bayar pupuk, mungkin karena pupuk tidak terjual". (wawancara dengan U 26 Januari 2024).

Tim KPPP Kabupaten Bone belum dapat melakukan perubahan aturan yang mengatur tentang sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor. Sehingga hal yang terjadi adanya perubahan pelaksanaan sistem pembayaran pupuk dari pembayaran setelah pupuk terjual menjadi pembayaran di awal sebelum pupuk didatangkan ke kios. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum dilakukan pengubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk.

Tindakan yang dapat di ambil Pemerintah daerah melalui rapat mengenai keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk di setiap tahunnya bahwa pemerintah Dinas menyarankan kepada penyalur menyiapkan atau mendatangkan pupuk sebelum petani butuh dan jalan satu-satunya yang dapat di ambil oleh petani untuk tanamannya yaitu dengan membeli pupuk Non Subsidi dari pada tanaman menjadi rusak karena pemberian pupuk pada tanaman tidak tepat waktu, pemerintah juga berharap agar masyarakat/petani tidak tergantung kepada pupuk Bersubsidi.

Pengambilan tindakan yang dapat di ambil pemerintah melalui rapat mengenai keluhan masyarakat/petani pengguna pupuk bersubsidi terkait kelangkaan pupuk di setiap tahunnya bahwa Pemerintah daerah menyarankan kepada penyalur untuk mempersiapkan atau mendatangkan pupuk sebelum petani butuh sedangkan laporan terkait kelangkaan pupuk telah sampai di pemerintah pusat seharusnya hal tersebut segera di tindak lanjuti untuk mencegah kelangkaan pupuk di setiap tahunnya.

Sama seperti penelitian sebelumnya (Linelejan , 2020) yang menyatakan bahwa kelangkaan terjadi terkadang diakibatkan ketidakpahaman petani dalam pemberian pupuk untuk tanaman yang tidak sesuai dengan anjuran penggunaan. Pemerintah daerah selalu menyarankan kepada petani pengguna pupuk untuk tidak selalu ketergantungan kepada peyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah Dinas Kabupaten Bone mengenai pengawasan dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu dengan selalu menyarankan kepada penyalur untuk segera mendatangkan pupuk bersubsidi sebelum petani butuh, oleh sebab itu kelangkaan pupuk di Kabupaten Bone selalu terjadi. Pengecer di suatu daerah di setiap kios juga menyarankan kepada petani pengguna pupuk untuk membeli Pupuk Non Subsidi dengan harga yang terbilang tinggi demi keselamatan tanaman

2. Pelaksanaan diperbaiki

Apabila dalam pelaksanaan suatu kegiatan ini kurang baik yang dapat menyebabkan suatu penyimpangan. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan aplikasi i-pubers yang digunakan untuk menjamin

kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Bone pada khususnya. dengan digitalisasi ini, petani tinggal datang ke kios pupuk resmi dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Data-data mengenai alokasi, jenis komoditi dan lain-lain, semua sudah tercatat dalam sistem seperti yang ada pada gambar 1.

Gambar 1: Aplikasi i-Pubers



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Adapun hasil wawancara dengan Sub Koordinator Alsintan dan Pembiayaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Bone melalui wawancara dengan Penulis yaitu:

"i-Pubers merupakan hasil "perkawinan" antara t-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi) yang dimiliki Kementan dengan aplikasi REKAN dari Pupuk Indonesia. Aplikasi itu mengintegrasikan data penerima pupuk subsidi di e-alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia". (Wawancara dengan NU 24 Januari 2024).

Namun dalam pengaplikasiannya tidak sedikit yang mengeluh karena dirasakan aplikasi ini rumit dalam pengaplikasiannya nanti di lapangan. dengan adanya aplikasi I –Pubers ini diharapkan masalah yang timbul tersebut dapat diminimalisir dan penyaluran menjadi lancar sehingga usaha tani berhasil baik dan menghasilkan panen yang optimal. Sementara manfaat lain bagi pemerintah juga dapat meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima oleh orang yang tidak berhak. Dalam artian pupuk bersubsidi tidak boleh disalurkan kepada petani yang tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada petani yang tidak paham cara menggunakan aplikasi i-pubers ini dan tidak terdaftar dalam aplikasi Solusi mengenai permasalahan tersebut adalah petani di harapkan untuk memperbaharui KTP mereka agar nantinya bisa terdaftar dalam penerima pupuk bersubsidi.

3. Mengubah Standar Semula dan Pelaksanaan Diperbaiki

Apabila suatu penyimpangan terjadi karena disebabkan dengan penetapan standar yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan itu menjadi tidak maksimal maka harus bisa memperbaiki keduanya. Terkait dengan permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, ditemukan penyimpangan dalam sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Admin pengecer di daerah Kecamatan Kahu yang mengungkapkan bahwa :

"Sistem pembayaran di awal mengakibatkan jika kios tidak membayar pupuk, maka pupuk tidak datang ke kios. dan ini sudah terjadi sampai saat ini". (wawancara dengan IN 26 Januari 2024).

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya, terbukti dengan belum ada perubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk. Kemudian masih ada kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Serta belum ada solusi terkait permasalahan pembayaran pupuk yang efektif, serta permasalahan terkait metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih terjadi masalah pada penetapan standar Fisik . Karena pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani dilakukan oleh kios pengecer. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk. Jika terjadi pelanggaran dalam penjualan pupuk, yang mengalami kerugian adalah kios bukan distributor. Melalui indikator Penetapan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan Pengambilan tindakan. Dapat disimpulkan bahwa 1.) Penetapan standar pelaksanaan, penetapan standar pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi telah di salurkan sesuai dengan aturan pupuk bersubsidi, untuk ketetapan standar Harga, ketepatan waktu dan jumlah di katakan sudah efektif namun ada beberapa aspek yang belum optimal yaitu ketepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi yang masih terhambat dan harga jual pupuk yang berbeda dengan HET yang di keluarkan oleh pemerintah karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya transportasi. Pengawasan penyaluran pupuk masih perlu di benahi agar tidak mengalami keterlambatan penyalurannya yang dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk. 2.) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan penyalur di Lini IV belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi maka penyimpangan tersebut akan tetap terjadi di masa mendatang. 3.) Pengambilan tindakan, tindakan yang dapat di ambil oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Bone dengan menyarankan kepada petani pengguna pupuk bersubsidi untuk membeli pupuk Non Subsidi di kios-kios dengan harga yang berbeda dengan harga pupuk Bersubsidi untuk keselamatan tanaman. Salah satu bentuk perbaikannya adalah dengan mengupayakan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani

dan/atau kelompok tani. Untuk itu sistem distribusi pupuk bersubsidi harus benar benar diupayakan secara tertutup, direncanakan/diusulkan oleh petani dan/atau kelompok tani dan disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengusulkan melalui alat kontrol berupa RDKK. Sistem pemantauan transaksi yang dibangun harus mampu meminimumkan penyimpangan.

Dengan demikian, pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena pengawasan penyaluran pupuk masih perlu di benahi agar tidak mengalami keterlambatan penyalurannya yang dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk. Selain itu bentuk pemantauan dan pengawasan yang lebih didominasi dari pelaporan dibandingkan penyidikan sangat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Dan perlu pengupayaan pemantauan dan pengawasan swadaya oleh masyarakat pengguna pupuk bersubsidi, yaitu langsung oleh petani dan/atau kelompok tani. Rekomendasi dari hasil penelitian ini menyoroti bahwa penting untuk meningkatkan sistem pengawasan pupuk bersubsidi yang tepat sehingga meminimumkan terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi baik di tingkat atas maupun bawah agar kelangkaan pupuk bisa teratasi.

Referensi

- Anwar, S., & Lubis, M. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.
- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 298–304.
- Basri, H. (2021). PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN BENER MERIAH PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 91–103.
- Darapalgia, N. P. M. H., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2022). Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kota padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 85–100.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen personalia dan sumberdaya manusia*. Bpfe.
- Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. *Binamulia Hukum*, 12(1), 47–56.
- Linelejan, F., Pangemanan, S., & Kimbal, A. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Modoinding). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4).
- Manullang, M. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.

- Masnun, M. A., & Astanti, D. N. (2020). Mengurai problematika pengawasan distribusi pupuk bersubsidi: Sebuah tinjauan pengaturan komisi pengawasan pupuk dan pestisida. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1102–1108.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30.
- Misrah, M., Sudarmi, S., & Rahim, S. (2020). Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 530–545.
- Moelyono, I. W. (2017). PENGARUH DISIPLIN DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK. *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI*, 4(1), 49–56.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi)* Yogyakarta.
- Mulyani, S. (2019). *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Agam*.
- Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 70–82.
- Rachman, B. (2009). Kebijakan subsidi pupuk: tinjauan terhadap aspek teknis, manajemen, dan regulasi. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2), 131–146.
- Ragimun, R., Makmun, M., & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1).
- Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis)(JOSETA)*, 1(3).
- Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 1(2), 73–87.
- Suparmoko, M. (2000). Pengantar Ekonomika Makro. *Edisi Keempat*. BPFE.